



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sukarman Bin Sarimin**, bertempat tinggal di Jl. Saman Rt 036, Rw 009, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sumardi Bin Sarimin**, bertempat tinggal di dusun Tri Saksi, Rt 039, Rw 010, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada 1. Riyan Afrizal, S.H., 2. Alek Safri Winando, S.E., S.H., M.H., 3. Candra Irawan, S.H., CH.,CHt. 4. Yogi Lesmana, S.H., 5. Mutawalli, S.H., 6. Deni Supriyanda, S.H., keseluruhan merupakan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advocates Riyan Afrizal & Partners, berkedudukan Jl. Raya Lintas Timur, Dusun 1 Rt 003 Rw 002 Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SK-ADV/IX/2021 tanggal 25 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 109/SK/2021/PN Sdn, tertanggal 21 Oktober 2021 selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Ngatinem Binti Suro Rejo**, bertempat tinggal di dusun Tri Sakti, Rt 039, Rw 010, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, terakhir diketahui bertempat tinggal di dusun Gentan Rt 01, Rw 01, Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno. Kabupaten

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Klaten, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. **Darmin Bin Sarimin**, bertempat tinggal di dusun Kampung Lawas, Rt 007, Rw 002, Desa Rajabasa Lama (Rabala) II, Kecamatan Labuan Ratu Induk, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **Darman Bin Sarimin**, bertempat tinggal di Jl. Damai Raya Rt 012, Rw 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada 1. Joni Widodo, S.H., M.M. 2. Okta Virnando, S.H., M.H. 3. Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H. 4. Hendra Saputra, S.H. 5. Andriyadi, S.H. 6. Ahmad Mustofa, S.Sy., S.H. 7. Dedi Wijaya, S.H., keseluruhan adalah para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Advokasi Nusantara (LBH G A N), berkedudukan di Jl. AH. Nasution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 113/SK/2021/PN Sdn, tertanggal 27 Oktober 2021 selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tenggugat;**

4. **Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti**, berkedudukan di Kantor Desa Braja Sakti, Jalan Raya Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alif Suherly Masyono & Rekan yang beralamat di Jalan Dokter Soetomo, Nomor 14, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register Nomor 135/SK/2021/PN Sdn,



tertanggal 14 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. Supriyanto selaku Camat Kecamatan Way Jepara, berkedudukan di Jalan Raya Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alif Suherly Masyono & Rekan yang beralamat di Jalan Dokter Soetomo, Nomor 14, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register Nomor 136/SK/2021/PN Sdn, tertanggal 14 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., berkedudukan di Jalan Kimas Putra, Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alif Suherly Masyono & Rekan yang beralamat di Jalan Dokter Soetomo, Nomor 14, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register Nomor 115/SK/2021/PN Sdn, tertanggal 3 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, berkedudukan di Jl.

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Marga Sekampung Udik No. 1 Sukadana Ilir,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung
Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.
Harjito Sigit Wibowo, S.H.,M.H., 2. Rian Riwiseto
Ridanaji, A.Md, 3. Ayu Destya Ningrum, S.H., 4.
Haikal Hardiansyah, S.H.,M.H., 5. Sucipto 6.
Yusnita Sari Yusuf 7. Elisa Dwijayanti, A.P.,
Kesemuanya adalah PNS di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Timur berdasarkan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1073/SKU-18.07.MP.0202/X/2021 tanggal 25
Oktober 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam
register Nomor: 114/SK/2021/PN Sdn tanggal 27
Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukadana pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor
36/Pdt.G/2021/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah membuat surat keterangan waris Nomor:
015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dimana Surat Keterangan
tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan keterangan waris tersebut
dikuatkan oleh Turut Tergugat II yang berkedudukan sebagai kantor publik
yaitu kantor kecamatan padahal Para Tergugat mengetahui Para
Penggugat merupakan bagian dari Ahli Waris dari Sarimin namun dengan
sengaja dan melawan hukum Para Penggugat tidak dicantumkan dalam
Surat Keterangan Waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari
2019;
2. Bahwa dalam surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Turut Tergugat
I tertulis nama Ngatinem, Darmin, dan Darman (Para Tergugat) sebagai
ahli waris dari (alm) Sarimin, dimana Tergugat I merupakan istri dari (alm)

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarimin sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung Tergugat I dan (alm) Sarimin;

3. Bahwa selain Tergugat II dan Tergugat III (alm) Sarimin juga memiliki 2 orang anak kandung lainnya yaitu Para Penggugat, dimana dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Turut Tergugat I tersebut tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai ahli waris sah Sarimin, yang mana Para Penggugat juga merupakan anak kandung (alm) Sarimin dari seorang ibu bernama (alm) Suminten;
4. Bahwa Tergugat I merupakan istri ke 2 (dua) dari (alm) Sarimin, dimana (alm) Sarimin sebelum menikah dengan Tergugat I telah memiliki istri yang bernama Suminten dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sukarman dan Sumardi (Para Penggugat);
5. Bahwa pernikahan (alm) Sarimin dengan Suminten dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 1958 di Dusun Trisakti Rt. 039, Rw. 010 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah, keduanya tinggal bersama dirumah tempat keduanya menikah yaitu dusun Tri Sakti, yang mana Sarimin merupakan warga pendatang yang ikut transmigrasi ke wilayah Lampung Kewedanaan Sukadana pada tahun 1950 di wilayah Punggur kemudian pada tahun 1957 Sarimin pindah ke Way Jepara sedangkan Suminten dibawa oleh orang tuanya ikut transmigrasi ke Way Jepara ditahun yang sama, dan keduanya bertemu di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah;
6. Bahwa (alm) Sarimin adalah pemegang hak atas tanah sawah garapan yang terletak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah seluas 9. 765 M² (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang didapat Sarimin dan Suminten dengan membeli pada (alm) Sain yang merupakan tanah garap pembagian transmigrasi pada masa pernikahan keduanya tahun 1968, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. AG. 100 / DA. 120 / SK / HM / 1986 tanggal 4 Juli 1986 atas tanah sawah garapan tersebut disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M. 67 / Braja Sakti tahun 1983 – Pemberian Hak Milik, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02558, Surat Ukur Sementara Nomor : 474 / 1983 atas nama Sarimin, Luas 9. 765 M² (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Samuri
 - Batas Timur : Murtam
 - Batas Selatan : Paimin
 - Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti
7. Bahwa sejak dibelinya tanah sawah garapan tersebut hingga menjadi sertifikat keduanya bercocok tanam padi, beberapa tahun kemudian keduanya dikaruniai dua orang anak yaitu Para Penggugat, dari hasil tanah sawah tersebut Sarimin dan Suminten menyekolahkan keduanya anaknya hingga sekolah menengah atas (SMA) di Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah;
 8. Bahwa kemudian pada tahun 1980 tanpa sepengetahuan dan persetujuan istrinya (Suminten), Sarimin menikah lagi dengan Tergugat I dimana pernikahan Sarimin dengan Tergugat I dilangsungkan di Gantiwarno Kabupaten Klaten Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/050/1980 tanggal 25 Mei 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
 9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya di Gantiwarno Sarimin membawa Tergugat I untuk menemui istri pertamanya yaitu Suminten dan mengajak serta Tergugat I (istri keduanya) tinggal bersama di rumah Sarimin dan Suminten yang berada di Dusun Trisaksi Rt. 039, Rw. 10 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah namun atas permintaan Sarimin tersebut Suminten tidak menyetujui;
 10. Bahwa dari pernikahan Sarimin dengan Tergugat I keduanya dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu Tergugat II dan Tergugat III, dari hasil sawah Sarimin dan Suminten yang dikelola secara bersama-sama dengan Tergugat I dan empat orang anaknya (Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut Sarimin dapat menafkahi empat orang anak dan dua istrinya hingga Tergugat II dan Tergugat III tamat sekolah menengah atas;
 11. Bahwa setelah tidak tahan lagi menahan kekecewaan terhadap suaminya kemudian Suminten pergi dari rumahnya menuju Kepulauan Batam dengan meninggalkan Para Penggugat, di Batam Suminten menetapkan hingga pada tanggal 25 November 2011 Suminten meninggal dunia berumur 66 tahun;
 12. Bahwa setelah kepergian Suminten istri pertamanya Sarimin sering mengalami sakit hingga Tergugat I membawa pulang Sarimin ke rumah

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Sarimin yang berada Dusun Gentan Rt. 01, Rw. 01 Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan meninggal dunia akibat komplikasi penyakit pada 8 Agustus 2018 yang dikebumikan di TPU Dusun Gentan;

13. Bahwa setelah Sarimin meninggal dunia dengan demikian ahli waris (alm) Sarimin berjumlah 5 orang yang salah satunya yaitu istri ke 2 (alm) Sarimin yaitu Tergugat I dan 4 orang anak kandung (alm) Sarimin yang mana dua orang anak laki-laki (Para Penggugat) merupakan anak Sarimin dengan Suminten, dan dua orang laki-laki lainnya (Tergugat II dan Tergugat III) anak Sarimin dengan Tergugat I, diantaranya:
 1. Ngatinem binti Surejo
 2. Sukarman bin Sarimin (alm)
 3. Sumardi bin Sarimin (alm)
 4. Darmin bin Sarimin (alm)
 5. Darman bin Sarimin (alm)
14. Bahwa setelah (alm) Sarimin meninggal dunia Para Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk mengelola sementara tanah sawah milik kedua orang tuanya (Sarimin dan Suminten) yang akan ditanami padi yang mana hasil dari panen padi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan membuat ciri (tembok pendek) pada makam orang tuanya (Sarimin) di Dusun Gentan Kabupaten Klaten;
15. Bahwa setelah permintaan Para Tergugat dipenuhi oleh Para Penggugat bukannya memperbaiki makam orang tuanya namun Para Tergugat membagi-bagi harta peninggalan Sarimin dan Suminten yang mana salah satunya berupa SHM Nomor : M 67 / Braja Sakti, Surat Ukur Sementara Nomor: 474 / 1983 semula atas nama Sarimin berubah menjadi SHM Nomor: M 67 / Braja Sakti tahun 2020 atas nama Darman (Tergugat III);
16. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui sawah milik orang tuanya telah berubah nama menjadi atas nama Tergugat III, Para Penggugat mencari tahu dasar dari balik nama SHM Nomor : M 67 / Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474 / 1983 tersebut dan diketahui dasar balik nama tersebut berupa Surat Keterangan Waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019;
17. Bahwa dalam penerbitan surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan disahkan oleh Turut Tergugat II sesuai Nomor:

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/27/07/2019 tanggal 4 Februari 2019 tercantum nama Ngatinem, Darmin, dan Darman (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), namun nama-nama Para Penggugat sengaja tidak dicantumkan oleh Para Tergugat guna menguasai harta peninggalan (alm) Sarimin, yang mana selain Para Tergugat tidak mencantumkan nama-nama Para Penggugat disurat keterangan waris tersebut Turut Tergugat I juga mengetahui Para Penggugat merupakan ahli waris (alm) Sarimin yang sah;

18. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang diterbitkan Turut Tergugat I tersebut Turut Tergugat III atas permintaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020, yang mana dalam APBH tersebut tercantum nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak Pertama (I) yang memberikan pembagian hak bersama sedangkan Tergugat III sebagai Pihak Ke II (dua) yang menerima pemberian hak bersama;
19. Bahwa berdasarkan APhB Nomor : 529/B. SAKTI/2020 tersebut Tergugat III memberikan surat kuasa khusus kepada Tergugat III, menandatangani surat pernyataan menyatakan Tergugat III memiliki sebidang tanah pertanian dan tidak dalam sengketa, pada tanggal 24 Februari 2020 untuk mengurus peralihan hak atas tanah SHM Nomor : M. 67 / Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 tanggal 23 Mei 1983, Luas: 9. 765 M² atas nama Sarimin yang berlokasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah;
20. Bahwa berdasarkan Undang undang RI No. 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang pembentukan daerah TK. II Lampung Timur maka Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya alamat tempat tinggal Para Penggugat dan Tergugat III, dan lokasi tanah sawah Sarimin SHM No. M. 67 / Braja Sakti semula Lampung Tengah telah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini;
21. Bahwa atas permohonan Tergugat III berdasarkan surat kuasa, surat pernyataan, dan APhB Nomor : 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 Turut Tergugat III memproses peralihan hak tanah SHM No. M. 67 / Braja Sakti ke Turut Tergugat IV dengan melampiri SHM asli Nomor : M. 67 / Braja Sakti atas nama Sarimin, Akta Pembagian Hak Bersama

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APHB) Nomor : 529 / B. SAKTI / 2020 tanggal 5 Februari 2020, surat kuasa, surat permohonan, dan foto copy KTP dan PBB;

22. Bahwa atas permohonan Tergugat III tersebut Turut Tergugat IV telah menerbitkan SHM Nomor : M. 67 / Braja Sakti tahun 2020, Surat Ukur Nomor : 474/1983 atas Darman (Tergugat III) Luas : 9. 765 M² (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :
- Batas Barat : Samuri
 - Batas Timur : Murtam
 - Batas Selatan : Paimin
 - Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti
23. Bahwa setelah SHM No. M 67 / Braja Sakti telah beralih nama atas nama Darman dengan dasar surat keterangan waris Nomor : 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 Turut Tergugat I menerbitkan kembali surat keterangan waris kedua sesuai Surat Keterangan Waris Nomor : 251/07. 2001/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang disahkan oleh Turut Tergugat II sesuai Nomor : 000/24/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tercantum nama Ngatinem, Darmin, Darman (Para Tergugat), Sukarman, Sumardi (Para Penggugat);
24. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Turut Tergugat I menerbitkan kembali surat keterangan waris Nomor : 251/07. 2001/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan disahkan oleh Turut Tergugat II setelah Turut Tergugat I menerbitkan surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang telah di sahkan oleh Turut Tergugat II;
25. Bahwa oleh karena dalam penerbitan surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan APHB Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 tidak beralasan hukum dengan tidak mencantumkan nama-nama Para Penggugat dengan demikian surat keterangan waris dan APHB tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, demikian pula SHM Nomor : M 67 / Braja Sakti tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor : 474/1983 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (Tergugat III) yang dibuat dengan dasar surat keterangan waris dan APHB yang cacat formil oleh karena

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan SHM Nomor: M 67/ Braja Sakti tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (Tergugat III) mengandung cacat formil oleh karena SHM Nomor: M 67 / Braja Sakti tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (Tergugat III) patutlah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

26. Bahwa Para Penggugat sangat tidak dapat memahami perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menurut hukum dalam penerbitan surat keterangan waris Nomor : 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor : 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 harus lah mencantumkan nama Para Penggugat sebagai ahli waris (alm) Sarimin namun dalam penerbitannya tidak mencantumkan nama Para Penggugat hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu adalah patut menurut hukum Para Tergugat ditarik sebagai subyek hukum dalam gugatan *in causa*;
27. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat memahami perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan surat keterangan waris Nomor: 251/07. 2001/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, yang mana dalam penerbitan surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 mengakibatkan kesalahan fatal yang berujung kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu adalah patut menurut hukum Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan *in causa*;
28. Bahwa demikian pula Para Penggugat tidak dapat memahami perbuatan Turut Tergugat II yang mengesahkan kedua-duanya surat keterangan waris Nomor : 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan surat keterangan waris Nomor : 251 / 07.2001 / VII/ 2021 tanggal 7 Juli 2021, oleh karena itu adalah patut menurut hukum Turut Tergugat II ditarik dalam gugatan *in causa*;
29. Bahwa sebagai kantor notaris Turut Tergugat III telah menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang dijadikan dasar peralihan hak, dan Tergugat III juga telah memproses peralihan SHM Nomor: M 67 / Braja Sakti tahun 2020 atas nama Darman (Tergugat III) sehingga mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, oleh karena itu adalah patut menurut hukum Turut Tergugat III ditarik dalam gugatan *in causa*;

30. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai lembaga publik telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M 67 / Braja Sakti atas nama Darman oleh karenanya patut menurut hukum Turut Tergugat IV ditarik dalam gugatan *in causa*;
31. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu adalah patut menurut hukum Jika Pengadilan Negeri Sukadana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi yang melarang Para Tergugat untuk sementara waktu tidak menggarap secara langsung atau menyewakan dan/atau menjual tanah sawah SHM Nomor: M 67 / Braja Sakti tahun 2020, surat ukur Nomor : 474/1983 atas nama Darman (Tergugat III) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tersebut kepada siapa pun;
- Batas Barat : Samuri
 - Batas Timur : Murtam
 - Batas Selatan : Paimin
 - Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti
32. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tunduk dan patuh serta taat terhadap isi dan bunyi putusan provisi, maka adalah patut menurut hukum jika kepada Para Tergugat dihukum membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10. 000. 000. 000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat Tidak melaksanakan Tuntutan Provisi ini;
33. Bahwa surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020, yang menimbulkan hak atas tanah SHM Nomor : M. 67 / Braja Sakti atas nama Darman surat ukur Nomor : 474/1983 atas nama Darman (Tergugat III) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tidak dibuatkan sesuai ketentuan hukum oleh karenanya batal demi hukum;
34. Bahwa tanah sawah tersebut telah dikuasai Tergugat III sejak (alm) Sarimin meninggal dunia tahun 2018 sampai dengan saat ini terhitung telah 3 (tiga) tahun lamanya, jika tanah sawah tersebut ditanami padi selama satu tahun penggarap dua kali panen padi dan 1 kali panen palawija, dimana satu kali panen padi tersebut mendapatkan keuntungan

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dipotong modal tanam sedangkan palawija satu kali panen mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana seharusnya keuntungan dari panen tersebut harus dibagi 5 (lima) sesuai ahli waris jika dihitung per-orangnya mendapatkan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/ahli waris/3 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

3 (tiga) tahun dikuasai :

1 tahun 2x panen padi dan 1x panen palawija

3 tahun 6x panen padi x Rp. 15. 000. 000,- /panen = Rp 90.000.000,-

3 tahun 3x panen palawija x Rp. 7. 500. 000,-/panen =Rp 22.500.000,-

Total Rp112.500.000,-

- 3 tahun Rp. 112.500.000,- : 5 ahli waris = Rp22.500.000,-/ahli waris

- Rp. 22. 500. 000,- x Para Penggugat = Rp45.000.000,-

35. Bahwa jika tanah sawah tersebut dijual kepada orang lain dimana pasaran lokasi tanah sawah Desa Braja Sakti sebesar Rp. 90. 000,- /meter (sembilan puluh ribu per meter), jika dijumlahkan maka tanah sawah tersebut seharga Rp. 878. 580. 000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Rp. 90. 000,- x 9,765 M² = Rp878.580.000,-

36. Bahwa dengan demikian jika kerugian materil yang dialami Para Penggugat jika dijumlahkan antara pembagian hasil panen dan jika tanah sawah tersebut terjual kepada orang lain :

- Harga tanah sawah Rp. 878. 580. 000,-

- Pembagian hasil panen Rp. 45. 000. 000,- +

Total Rp. 923. 580. 000,-

37. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari karena menanggung malu dan beban fikiran. Hal tersebut merupakan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat., oleh karena itu, patut dan wajarlah Para Penggugat menuntut kerugian immateriil kepada Para Tergugat, dimana kerugian immateriil ini tidak dapat Para Penggugat nilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini maka Para

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

38. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan Para Tergugat jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat baik Materil maupun Immateril, maka cukup beralasan hukum Para Tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
39. Bahwa adapun kerugian materil dan immateril yang dialami Para Penggugat, dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp923.580.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Harga tanah sawah Rp.878.580.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Pembagian hasil panen Para Penggugat/3 tahun Rp45.000.000,-
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
40. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Para Tergugat, berupa :
 - Satu bidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur seluas 3. 279 M² (tiga ribu dua taus tujuh puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 20/WJ/LB. I/1992 tanggal 31 Juli 1992 atas nama Sarimin, dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Jalan Aspal (jalan desa)
 - Batas Selatan : Sungai Kecil (dulu Marzuki)
 - Batas Timur : Tanah Puryani / Marzuki (Huda)
 - Batas Barat : Tanah Sarimin
41. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajar lah jika Para Tergugat di bebaskan biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini;
42. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan /

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sulit terbantahkan maka sangatlah jelas dan nyata, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan,. Maka oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak menggarap secara langsung, menyewakan, dan/atau menjual tanah sawah SHM No. M. 67 / Braja Sakti tahun 2020, Surat Ukur Nomor : 474/1983 atas nama Darman (Tergugat III) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, batas Barat samuri, batas timur Murtam, batas selatan Paimin, batas utara Jalan Kampung Tri Sakti sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gwijde*) dan/atau;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapapun pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap objek perkara milik Para Penggugat untuk patuh dan tunduk serta menjalankan isi putusan provisi ini sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gwijde*);
4. Memerintahkan Para Tergugat membayar uang Paksa Rp. 10. 000. 000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari apabila Para Tergugat Tidak melaksanakan Tuntutan Provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris sah (alm) Sarimin;
4. Menyatakan sah surat keterangan waris Nomor: 251/07.2001/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 atas nama Ngatinem binti Suro Rejo, Sukarman bin Sarimin, Sumardi bin Sarimin, Darmin bin Sarimin, Darman bin Sarimin;

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman;
7. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat SHM Nomor: M. 67 / Braja Sakti tahun 2020, surat ukur Nomor : 474/1983 atas nama Darman seluas Luas: 9. 765 M² (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Batas Barat : Samuri
 - Batas Timur : Murtam
 - Batas Selatan : Paimin
 - Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti
8. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap objek Perkara berupa :
 - Satu bidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur seluas 3. 279 M² (tiga ribu dua taus tujuh puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 20/WJ/LB. I/1992 tanggal 31 Juli 1992 atas nama Sarimin, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Jalan Aspal (jalan desa)
 - Batas Selatan : Sungai Kecil (dulu Marzuki)
 - Batas Timur : Tanah Puryani / Marzuki (Huda)
 - Batas Barat : Tanah Sarimin
9. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat, berupa:
 - Satu bidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur seluas 3. 279 M² (tiga ribu dua taus tujuh puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 20/WJ/LB. I/1992 tanggal 31 Juli 1992 atas nama Sarimin, dengan batas-batas :

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Jalan Aspal (jalan desa)
- Batas Selatan : Sungai Kecil (dulu Marzuki)
- Batas Timur : Tanah Puryani / Marzuki (Huda)
- Batas Barat : Tanah Sarimin

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp923.580.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Harga tanah sawah Rp.878.580.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pembagian hasil panen Para Penggugat/3 tahun Rp45.000.000,-

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

14. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat serta Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut **Para Tergugat** memberikan jawaban tertanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah meneliti secara seksama surat gugatan Para Penggugat tersebut tampak jelas bahwa gugatan Penggugat Catat Formal dan Prosesual di Luar Kompetensi, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. NEBIS IN IDEM

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dahulu adalah Tanah peninggalan (alm) Sarimin dengan luas 9.765 M2 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas

- Batas Barat : Samui
- Batas Timur : Murtam
- Batas Selatan : Paimin
- Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yakni dalam putusan Gugatan Kewarisan dalam perkara Nomor 0696/Pdt.G/2020/PA.Mt tanggal 06 Januari 2021 (Vide Salinan putusan dalam Rekonvensi Halaman 29 poin 12 dan halaman 38 poin 12). Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa gugatan yang di Ajukan oleh Para Penggugat *Nebis In Idem* sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

2. OBSCURLEBEL;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuurlebel*). Bahwa dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*). Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci atas objek sengketa dalam perkara a quo batas batas tanah objek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama orang bukan secara jelas apakah berbatasan dengan tanah milik orang atau hanya orang yang disebut saja;

Bahwa suatu gugatan yang disusun tidak secara jelas dan terang, dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan :

"Gugatan yang tidak menyebutkan batas – batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima."

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka sudah seratusnya Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat di tolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa eksepsi kewenangan absolut pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup Pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. **In Caus** dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek dalam perkara Aqou ialah harta yang di dapat oleh Sarimin dengan Suminten yang merupakan ibu kandung para Penggugat, sehingga secara tidak langsung Para Penggugat mendalilkan apabila tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta Bersama (gono gini) Sarimin dengan Suminten, yang semestinya para Penggugat menggugat di Pengadilan Agama. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka sudah seratusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di tolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I, II dan III, uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon kiranya dianggap tetap menjadi bagian dari Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III, menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat surat gugatan, Para Tergugat akan menanggapi yang sekiranya perlu dan penting untuk di tanggapi, yaitu:
 - 1) Para Penggugat dan Para Tergugat telah mendapat bagian harta pemberian dari (alm) Sarimin sebelum meninggal dunia, maka setelah (alm) Sarimin meninggal dunia ada beberapa harta peninggalannya yang belum selesai di bagikan, oleh karena Para Tergugat mengajukan gugatan Pembagian Waris ke Pengadilan Agama Metro, dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2020, dalam perkara tersebut sampai hari ini masih menunggu hasil Kasasi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu para Tergugat;
 - 2) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 8, yang mengatakan bahwa (alm) Sarimin telah menikah lagi dengan Tergugat I (Ngatinem) tanpa sepengetahuan ibu Para Penggugat (alm) Suminten adalah dalil yang mengada-ada dan diluar Fakta, karena Fakta nya bahwa (alm) Juminten telah menodai ikatan perkawinan dengan (alm) Sarimin dengan selingkuh dengan seseorang laki-laki;
 - 3) Bahwa kemudian (alm) Sarimin telah menikah kembali dengan Tergugat I terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/050/V/80, kemudian sangat tidak mungkin apabila (alm) Sarimin menikah kembali tanpa belum bercerai dengan (alm) Suminten terbukti perikahan (alm) Sarimin dengan Tergugat I telah resmi tercatat oleh Kanor Urusan Agama Gantiwarno, Kabupaten Klaten;
 - 4) Bahwa kemudian dahulu Kuasa Hukum para Penggugat yang terdahulu telah berupaya untuk membatalkan buku nikah tersebut di maksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan menjadikan Kepala Kantor Urusan Agama Gantiwarno sebagai Tergugat, yang kemudian Perkara nya telah di cabut karena berkas-berkas yang ada di Kantor Urusan Agama Gantiwarno telah sesuai dengan arsip-arsip yang ada;
 - 5) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 16 tentang perubahan Sertipikat menjadi atas nama Tergugat III bukan tanpa alasan, karena Hak atas tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat III berdasarkan Akta Hibah Nomor 306/WJ/2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, DARWIS AS, SP, oleh (alm) Sarimin, begitu juga para Penggugat yang telah mendapat pemberian tanah yang saat ini telah habis di jual oleh Para Penggugat. Bahwa semua anak (alm) Sarimin telah mendapat pemberian tanah masing-masing jauh sebelum (alm) Sarimin meninggal dunia. Seharusnya para Penggugat yang merupakan kakak (orang yang dituakan) malu yang telah mempermasalahkan tanah Tergugat III;

- 6) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 32, tentang uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak mendasar dan tidak berdasar, karena sesungguhnya hak atas tanah dalam perkara aqou telah di berikan oleh (alm) Sarimin kepada Tergugat III jauh sebelum (alm) Sarimin meninggal dunia;
- 7) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 34, tentang ganti rugi uang pengelolaan Tanah dalam perkara aqou adalah dalil yang tidak benar, karena fakta nya justru Para Penggugat lah yang telah menyerobot hak atas tanah milik Tergugat III dengan cara menyewakan dengan orang lain. Maka oleh karena itu Tergugat III telah membuat Laporan Polisi di Polres Lampung Timur atas perbuatan Para Tergugat, yang sampai hari ini prosesnya masih berjalan;
- 8) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 35 dan 36, mengenai nilai tanah obyek aqou yang telah dinilai oleh para Penggugat, dengan ini Tergugat tegaskan apabila Tanah tersebut ingin di ambil alih oleh Para Penggugat tidak harus dengan nilai yang telah di berikan oleh Para Penggugat dalam gugatan cukup dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tergugat akan memberikannya kepada Penggugat;
- 9) Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat lainnya para Tergugat menolak dan tidak menanggapi secara detail untuk itu maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg. Para pihak yang mendalilkan atau pun yang menolak wajib membuktikan;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, *Obscuurlebel*, Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROPISI;

Menolak Propisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang layak dan patut (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa **Turut Tergugat IV** telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut tertanggal 10 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1.1 Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT IV menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT IV. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2021;

1.2 Eksepsi Kompetensi Absolut;

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor: 22 halaman 8, dan pada posita Nomor 25 Halaman 9 menyatakan dan mendalilkan bahwa:

1. Atas permohonan TERGUGAT III tersebut TURUT TERGUGAT IV telah menerbitkan SHM Nomor. M.67/Braja Sakti Tahun 2020. Surat Ukur Nomor. 474/ 1983 atas nama Darman (TERGUGAT III) Luas: 9.765 M2 (Sembilan Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Dengan Batas-Batas: Sebelah Barat: Samuri, Sebelah Timur: Murtam, Sebelah Selatan: Paimin, Batas Utara: Jalan Kampung Tri Sakti;

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena dalam penerbitan surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019 dan APHB Nomor: 529/B.Sakti/2020 Tanggal 5 Februari 2020 tidak beralasan hukum dengan tidak mencantumkan nama-nama PARA PENGGUGAT dengan demikian surat keterangan waris dan APHB tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, demikian pula SHM Nomor: M 67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 yang berlokasi di pesa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (TERGUGAT III) yang dibuat dengan dasar surat keterangan waris dan APHB yang cacat formil oleh karena penerbitan SHM Nomor: M 67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (TERGUGAT III) patutlah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. TURUT TERGUGAT IV berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 67/Braja Sakti Tahun 2020. Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman (TERGUGAT III) Luas: 9.765 M² yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, adalah merupakan salah satu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan khususnya di Bidang Pertanahan dan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7, 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;
- c. Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara tegas mengakui di dalam Gugatannya pada Posita nomor: 22 halaman 8, yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT IV sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Sertipikat atau dengan kata lain adalah sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga secara tegas, telah diakui oleh PARA PENGGUGAT bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;

d. Bahwa Pernyataan PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya pada Posita nomor: 25 halaman 9, yang menyatakan bahwa "demikian pula SHM Nomor: M 67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (TERGUGAT III) yang dibuat dengan dasar surat keterangan waris dan APHB yang cacat formil oleh karena penerbitan SHM Nomor: M 67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman (TERGUGAT III) patutlah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", adalah merupakan suatu tuntutan atau gugatan telah terjadi cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM Nomor: M 67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983, yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutus gugatan perkara aquo, sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;

e. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a-quo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar);

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Objek (Error in objecto);

a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah salah, dimana dalam petitumnya poin 7 halaman 14 PARA PENGGUGAT

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut "batal demi hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat SHM Nomor: M.67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M2 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Dengan Batas-batas: Batas Barat: Samuri, Batas Timur: Murtam, Batas Selatan: Paimin, Batas Utara: Jalan Kampung Tri Sakti".

b. TURUT TERGUGAT IV berpendapat, bahwa sangatlah jelas sekali terdapat kesalahan yang mana sebenarnya yang menjadi objek perkara adalah:

1. Surat keterangan waris nomor: 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019 atas nama ngatinem, Darmin, Darman;
2. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B.SAKTI/2020 Tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman.

c. Bahwa terhadap SHM Nomor: M.67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M2 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tidak seharusnya menjadi objek gugatan karena yang menjadi dasar dalam penerbitan SHM Nomor: M.67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M2 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah Surat keterangan waris nomor: 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019 atas nama ngatinem, Darmin, Darman; Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B.SAKTI/2020 Tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah berbunyi: "Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon"

e. Bahwa dalam penerbitan SHM Nomor: M.67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lanipung Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Pengumpulan dan penelitian data yuridis telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 59 sampai

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan terakhir telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan;

- f. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa objek gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah salah (Error in objecto) dimana seharusnya yang menjadi objek gugatan adalah Surat keterangan waris nomor: 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019 atas nama ngatinem, Darmin, Darman dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B.SAKTI/2020 Tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman yang menjadi dasar prinsipal dalam penerbitan Sertipikat SHM Nomor: M.67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M² yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;

1.4. Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan);

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan dan mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli waris dan (alm) Sarimin. Dimana selain PARA TERGUGAT (alm) Sarimin juga memiliki 2

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) anak kandung lainnya yaitu PARA PENGGUGAT dan seorang ibu bernama (alm) Suminten;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: b. Waris". Dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan pula bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai ahli Waris (alm) Sarimin haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai ahli waris oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Sukadana sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sukadana terhadap perkara a-quo, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PENGGUGAT, yang berakibat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
- 1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo kami mohon untuk memutuskan dan menetapkan:
- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



II. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dan PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT IV;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2021;
- 2.3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Petitum nomor : 7 halaman 14, menyatakan dan mendalilkan bahwa "Menuntut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M2 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas: Sebelah Barat: Samuri, Sebelah Timur: Murtam, Sebelah Selatan: Paimin, Sebelah Utara: Jalan Kampung Trisakti";
- 2.4. TURUT TERGUGAT IV menyatakan bahwa dalil/ pernyataan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar;
- 2.5. Bahwa TURUT TERGUGAT IV dalam melaksanakan tugas menerbitkan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : M.67/BS Tanggal 25 Juli 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1986 atas nama Sarimin seluas 9.765 M2 menjadi Darman (TERGUGAT III) telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

2.6. Bahwa pada 04 Juli 2019 PARA TERGUGAT melalui kuasa hukumnya yaitu TURUT TERGUGAT III melakukan proses peralihan hak karena pewarisan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor M 67/BS Tanggal 25 Juli 1986 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Sarimin menjadi atas nama PARA TERGUGAT;

2.7. Bahwa TURUT TERGUGAT IV dalam melakukan proses peralihan hak karena pewarisan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor M 67/BS Tanggal 25 Juli 1986 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Sarimin menjadi atas nama PARA TERGUGAT, setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT melalui kuasanya yaitu TURUT TERGUGAT III, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada TURUT TERGUGAT IV sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, antara lain:

- a. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- b. FC KTP dan KK;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor M 67/BS Tanggal 25 Juli 1986 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Sarimin;
- d. Surat Kuasa;
- e. Surat Kematian;
- f. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon seperti fotokopi SPT PBB;
- g. Surat Keterangan Waris Nomor 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019;

2.8. Bahwa kemudian sesuai dengan Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

- (1) Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertipikat dan daftar lainnya dilakukan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan;
 - c. Yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertifikat hak yang bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama pemegang hak lama;
 - d. Nomor hak dan identitas lain dan tanah yang dialihkan dicoret dan Daftar Nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas tersebut dituliskan pada Daftar Nama penerima hak;
- (2) Apabila pemegang hak baru lebih dan 1 (satu) orang dan hak tersebut dimiliki bersama, maka untuk masing-masing pemegang hak dibuatkan Daftar Nama dan di bawah nomor hak atas tanahnya diberi garis dengan tinta hitam;
- 2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas TURUT TERGUGAT IV melakukan pencatatan peralihan hak karena pewarisan atas sertifikat Hak Milik Nomor M 67/BS Tanggal 25 Juli 1986 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Sarimin kemudian beralih dan tercatat pada 29 Juli 2019 atas nama pemegang hak NGATINEM, DARMIN, DARMAN (PARA TERGUGAT);
- 2.9 Bahwa Kemudian TERGUGAT III melalui kuasanya yaitu TURUT TERGUGAT III melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) kepada TURUT TERGUGAT IV terhadap sertifikat Hak Milik Nomor M 67/BS Tanggal 09 Juli 2019 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman (PARA TERGUGAT);
- 2.10 Bahwa TURUT TERGUGAT IV dalam melaksanakan tugas menerbitkan Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor M 67/BS Tahun 2020 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman (PARA TERGUGAT) menjadi atas nama Darman (TERGUGAT III) telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur penerbitan sertifikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

2.11 Bahwa TURUT TERGUGAT IV dalam menerbitkan Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor M 67/BS Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman (PARA TERGUGAT) menjadi atas nama Darman (TERGUGAT III). setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon dalam hal ini Sdr. Darman (TERGUGAT III), baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada TURUT TERGUGAT IV, antara lain:

- a. Permohonan yang diajukan pemohon;
- b. Surat Kuasa;
- c. FC KTP dan KK;
- d. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon seperti fotokopi SF1 PBB;
- e. sertifikat Hak Milik Nomor M 67/BS langgal 09 Juli 2019 Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman (PARA TERGUGAT);
- f. Akta Pembagian Hak Bersama No. 529/B.Sakti/2020;

2.12 Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor M 67/BS Surat Ukur Nomor 474/1983 atas nama Darman (TERGUGAT III) dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi:

1. Pencatatan Dasar Perubahan Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 529/B.Sakti/2020 Tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum (TURUT TERGUGAT III);
2. Pencoretan nama pemilik lama yaitu Ngatinem, Darman, Darmin (PARA TERGUGAT);
3. Pencatatan nama pemilik baru yaitu Sdr. Darman (TERGUGAT III);
4. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian lainnya;

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.13 Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT IV mengajukan permohonan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Sdn untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor M.67/BS Surat Ukur Nomor 474/1983 Seluas 9.765 M2 Terletak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum yang sudah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT IV baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dengan Nomor Perkara: 36/Pdt.G/2021/PN.Sdn, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor M.67/BS Surat Ukur Nomor 474/1983 Seluas 9.765 M2 Terletak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atas nama Darman Telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 29 Desember 2021, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 5 Januari 2022, dan Turut Tergugat IV mengajukan duplik tertanggal 5 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat IV terdapat materi Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili secara Absolut, maka Majelis Hakim pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarimin, yang diberi tanda P-1, sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Kitipan Akta Nikah Nomor: 0395/015/XI/2020, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 1958 telah dilangsungkan akad nikah antara Sarimin Bin Pawiro Diryo dengan Suminten Binti Sonto Suwarno, yang diberi tanda P -2, sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-12082020-0144, bahwa di Braja Sakti pada tanggal 10 November 1959 telah lahir Sukarman, anak

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, laki-laki dari Ayah Sarimin dan Ibu Suminten, yang diberi tanda P-3, sesuai dengan aslinya;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-0611202-0684, bahwa di Braja Sakti pada tanggal 15 Maret 1971 telah lahir Sumardi, anak kedua, laki-laki dari Ayah Sarimin dan Ibu Suminten, yang diberi tanda, yang diberi tanda P-4, sesuai dengan aslinya;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1807071510090012 atas nama kepala keluarga Sukarman, yang diberi tanda P-5, sesuai dengan aslinya;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1807070212140020 atas nama kepala keluarga Sumardi, yang diberi tanda P-6, sesuai dengan aslinya;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1807071011590006 atas nama Sukarman, yang diberi tanda P-7, sesuai dengan aslinya;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1807071503710008 atas nama Sumardi, yang diberi tanda P-8, sesuai dengan aslinya;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diberi tanda P-9, sesuai dengan aslinya;
10. Fotokopi Surat Kematian No. 470.12/102/07.2001/VIII/202 atas nama Sarimin, yang diberi tanda P-10, Fotokopi dari Fotokopi;
11. Fotokopi Surat Kematian No. 470.12/103/07.2001/VIII/202 atas nama Suminten, yang diberi tanda P-11, sesuai dengan aslinya;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1807-KM-17122020-0010, bahwa di Braja Sakti pada tanggal 08 Agustus 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Sarimin, yang diberi tanda P-12, sesuai dengan aslinya;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1807-KM-17122020-0011, bahwa di Braja Sakti pada tanggal 25 November 2011 telah meninggal dunia seorang bernama Suminten, yang diberi tanda P-13, sesuai dengan aslinya;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sarimin dengan Ngatinem, yang diberi tanda P-14, Fotokopi dari Fotokopi;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1807074508400001 atas nama Ngatinem, yang diberi tanda P-15, Fotokopi dari Fotokopi;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1807972606860007 atas nama Darmin, yang diberi tanda P-16, Fotokopi dari Fotokopi;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174071009910003 atas nama Darman, yang diberi tanda P-17, Fotokopi dari Fotokopi;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1807072110090021 atas nama kepala keluarga Sarimin, yang diberi tanda P-18, Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 120/KK/05/IX/1989 atas nama kepala keluarga Sarimin, yang diberi tanda P-19, sesuai dengan aslinya;
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diberi tanda P-20, Fotokopi dari Fotokopi;
21. Fotokopi Buku Tanah Desa Braja Sakti penerima jatah tanah transmigrasi dari negara sesuai dengan STB Nomor Pusat: 36854, Nomor Urut Kantor Inspeksi: 100, Nomor Urut kantor Tjab/Rayon: 101 atas nama kepala keluarga Sarimin, yang diberi tanda P-21, sesuai dengan aslinya;
22. Fotokopi Buku Tanah Desa Braja Sakti penerima jatah tanah transmigrasi dari negara sesuai dengan STB Nomor Pusat: 38042, Nomor Urut Kantor Inspeksi: 212, Nomor Urut kantor Tjab/Rayon: 163 atas nama kepala keluarga Sain, yang diberi tanda P-22, sesuai dengan aslinya;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M.67/BS, yang diberi tanda P-23, Fotokopi dari Fotokopi;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, yang diberi tanda P-24, sesuai dengan aslinya;
25. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 529/B.Sakti/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., yang diberi tanda P-25, Fotokopi dari Fotokopi;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Sarimin, yang diberi tanda P-26, Fotokopi dari Fotokopi;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Sarimin, yang diberi tanda P-27, sesuai dengan aslinya;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Sarimin, yang diberi tanda P-28, sesuai dengan aslinya;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak Sarimin, yang diberi tanda P-29, sesuai dengan aslinya;
30. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, yang diberi tanda P-30, Fotokopi dari Fotokopi;
31. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Darman, yang diberi tanda P-31, Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Darman, yang diberi tanda P-32, Fotokopi dari Fotokopi;
33. Fotokopi Surat Pengantar tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., yang diberi tanda P-33, Fotokopi dari Fotokopi;
34. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., yang diberi tanda P-34, Fotokopi dari Fotokopi;
35. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 26396/2020 tanggal 25 Februari 2020, yang diberi tanda P-35, Fotokopi dari Fotokopi;
36. Fotokopi gambar situasi tanah SHM No. M.67/BS, yang diberi tanda P-36, menurut Penggugat sesuai dengan aslinya;
37. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), yang diberi tanda P-37, Fotokopi dari Fotokopi;
38. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari Polres Lampung Timur tanggal 14 Juli 2021, yang diberi tanda P-38, sesuai dengan aslinya;
39. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/301/VII/2021/SPKT/POLRES LAMTIM/POLDA LPG tanggal 22 Juli 2021, yang diberi tanda P-39, sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Bukti P.1 sampai P.9, P.11, P.12, P.13, P.19, P.21, P.22, P.24, P.27, P.28, P.29, P.36, P.38, P.39 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan kecuali P.10, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.20, P.23, P.25, P.26, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, dan P.37 adalah fotokopi dari fotokopi yang mana juga telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo bersebelahan dengan tanah Saksi Julianto yang terletak di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa dahulu waktu almarhum Sarimin masih hidup dan masih sehat, Saksi Julianto sering melihat almarhum Sarimin menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah Saksi Julianto dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak berbatasan langsung tetapi ada galangan tanah/jalan kecil;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini adalah para Penggugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini ditanami padi;
- Bahwa Saksi Julianto mengetahui Ngatinem (Tergugat I) tetapi tidak kenal;
- Bahwa Saksi Julianto tidak mengetahui Ngatinem (Tergugat I) pernah menikah dengan almarhum Sarimin;
- Bahwa Saksi Julianto tidak mengetahui dari mana asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo apakah dari jual beli atau dari tanah pembagian transmigrasi;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa dalam perkara a-quo saat ini adalah saudara Karyono tetapi atas permintaan atau suruhan Sukarman (Penggugat I);
- Bahwa Saksi Julianto mengetahui almarhum Sarimin dan Ngatinem (Tergugat I) pernah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi Julianto tidak mengetahui almarhum Sarimin menghibahkan tanah objek sengketa kepada siapa;
- Bahwa Saksi Julianto tidak mengetahui almarhum Sarimin membagi-bagi tanah;
- Bahwa selain perkara yang diajukan dan diperiksa pada saat ini, Saksi Julianto tidak mengetahui jika ada juga perkara gugatan mengenai sengketa waris antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi Julianto tidak mengetahui jika para pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah saling melaporkan di Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi Julianto ketahui tentang Ngatinem (Tergugat I) yaitu Ngatinem (Tergugat I) katanya adalah istri muda almarhum Sarimin dan juga katanya menikah di Jawa tetapi Saksi Julianto tidak mengetahui secara pastinya mengenai Ngatinem (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Julianto, almarhum Sarimin dan Ngatinem (Tergugat I) mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Darmin (Tergugat II) dan Darman (Tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Julianto, selain punya anak Darmin (Tergugat II) dan Darman (Tergugat III), almarhum Sarimin juga punya 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang pertama dengan almarhum Suminten (istri tua almarhum Sarimin);

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara a-quo terletak di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari tanah pembagian jatah Transmigrasi atas nama Pak Sain yang kemudian di jual Pak Sain dengan almarhum Sarimin;
- Bahwa jarak rumah Saksi Sukadi dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekitar kurang lebih 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa dahulu waktu almarhum Sarimin masih hidup dan masih sehat Saksi Sukadi sering melihat almarhum Sarimin menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi Sukadi tidak pernah melihat atau mengetahui Darmin (Tergugat II) dan Darman (Tergugat III) menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menggarap tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara a-quo saat ini adalah Karyono tetapi atas permintaan atau suruhan Sukarman (Penggugat I);
- Bahwa selain perkara yang diajukan dan diperiksa pada saat ini, Saksi Sukadi tidak mengetahui jika ada juga perkara gugatan mengenai sengketa waris antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi Sukadi tidak mengetahui jika para pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah saling melaporkan di Kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Tukiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara a-quo terletak di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Tukiyo pernah melihat Sukarman (Penggugat I) menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tukiyo tidak pernah melihat atau mengetahui Darmin (Tergugat II) dan Darman (Tergugat III) menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II);
- Bahwa tanah objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini berupa tanah persawahan;
- Bahwa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sistem pengairannya berasal dari Irigasi bukan tadah hujan;
- Bahwa Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat I) tidak menggarap sendiri tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini melainkan digarap oleh Karyono tetapi atas dasar apa Karyono menggarapnya Saksi Tukiyo tidak tahu;
- Bahwa selain perkara yang diajukan dan diperiksa pada saat ini, Saksi Tukiyo tidak mengetahui jika ada juga perkara gugatan mengenai sengketa waris antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi Tukiyo tidak mengetahui jika para pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah saling melaporkan di Kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Herry Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herry Mulyono dahulu pada saat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah (saat itu Kabupaten Lampung Timur masih menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Tengah) Saksi Herry Mulyono pernah ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Desa Braja Sakti;
- Bahwa Saksi Herry Mulyono pernah mendengar orang yang bernama Sarimin dan Suminten yaitu orang tua Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II);
- Bahwa Saksi Herry Mulyono pernah mendengar orang yang bernama Ngatinem (Tergugat I);
- Bahwa Saksi Herry Mulyono mengetahui dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu terletak di Desa Braja

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan yang Saksi Herry Mulyono ketahui tanah sawah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik almarhum Sarimin;

- Bahwa Saksi Herry Mulyono tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Herry Mulyono mengetahui selain perkara yang diajukan dan diperiksa pada saat ini, Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II) juga digugat mengenai sengketa waris di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa Saksi Herry Mulyono tidak mengetahui jika para pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah saling melaporkan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi Herry Mulyono ditunjuk untuk menduduki menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Braja Sakti tersebut yaitu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa pada saat Saksi Herry Mulyono menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Braja Sakti, prosesnya jika ada orang yang ingin membuat surat keterangan ahli waris yaitu para ahli waris datang ke Kantor Kepala Desa, kemudian semua anak orang yang sudah meninggal dikumpulkan dan dibuatkan surat keterangan ahli warisnya;
- Bahwa setiap surat keterangan ahli waris pasti ada saksi-saksinya dan saksi-saksi tersebut ikut tandatangan dalam surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Herry Mulyono anak dari almarhum Sarimin hanya ada 2 (dua) orang yaitu Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II), dan Saksi Herry Mulyono tidak tahu jika ada ahli waris selain mereka berdua;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Albertus Sumardiyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto pernah bekerja sebagai Sekretaris Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi Albertus Sumardiyanto sebagai Sekretaris Desa yaitu membantu semua pekerjaan Kepala Desa;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Albertus Sumardiyanto menjadi Sekretaris Desa, salah satu tugas Saksi Albertus Sumardiyanto yaitu mengurus PEDTA (pajak tanah);
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto pernah menurus PEDTA tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari tanah pembagian jatah Transmigrasi atas nama Sain, kemudian dijual oleh Sain kepada Sarimin;
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto mengetahui asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari tanah pembagian jatah Transmigrasi atas nama Sain yaitu dari buku tanah desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Albertus Sumardiyanto jual beli antara Sain dengan Sarimin atas dasar Akta Jual Beli;
- Bahwa yang mengurus proses pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria adalah Saksi Albertus Sumardiyanto sendiri atas permintaan dan perintah dari Kepala Desa Braja Sakti pada saat itu;
- Bahwa dapat Saksi Albertus Sumardiyanto jelaskan jika sebagian besar harta yang dimiliki oleh almarhum Sarimin diperoleh pada saat almarhum Sarimin masih menikah dengan almarhum Suminten jadi ahli warisnya adalah saudara Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II) karena mereka adalah anak kandung dari pasangan Sarimin dan Suminten;
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto tidak mengetahui proses pembuatan surat keterangan yang dijadikan bukti P-20 tersebut;
- Bahwa bukti P-21 tersebut adalah buku pembagian tanah transmigrasi atas nama Sarimin;
- Bahwa perbedaan ketiga bukti surat bukti P-24, bukti TI, II dan III-1, bukti TTIV-12 adalah pada jumlah ahli warisnya, ada yang 3 (tiga) jumlah ahli warisnya dan ada yang 5 (lima) jumlah ahli warisnya;
- Bahwa jumlah ahli waris dari almarhum Sarimin yang sebenarnya adalah 5 (lima) orang;
- Bahwa tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan hasil pembelian dari perkawinan antara Sarimin dengan Suminten bukan dari pembelian dari perkawinan Sarimin dengan Ngatinem;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tanah yang terdapat bukti P-21 dan bukti P-22 adalah buku tanah milik desa;
- Bahwa buku tanah desa tersebut masih ada dengan Saksi Albertus Sumardiyanto karena belum Saksi Albertus Sumardiyanto serahkan kepada pihak Pemerintahan Desa yang sekarang;
- Bahwa bukti P-22 tersebut adalah buku pembagian tanah transmigrasi atas nama Sain yang kemudian dijual kepada Sarimin dan sekarang menjadi objek yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa bukti TTIV-4 tersebut adalah Akta Jual Beli antara Sain dengan Sarimin;
- Bahwa bukti P-23 tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama sarimin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria pada tahun 1983;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan atau membuat surat keterangan ahli waris adalah Pemerintahan Tingkat Desa yaitu Kepala Desa atas permintaan dari ahli waris;
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto tidak tahu pastinya tahun berapa Sain menjual tanah pembagian jatah transmigrasi miliknya kepada almarhum Sarimin tetapi pada saat Saksi Albertus Sumardiyanto menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1968 seingat Saksi Albertus Sumardiyanto tanah tersebut sudah menjadi milik almarhum Sarimin;
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah yang jadi objek sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik tanah yang jadi objek sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa yang Saksi Albertus Sumardiyanto ketahui selain perkara yang diajukan dan diperiksa pada saat ini, Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II) juga digugat mengenai sengketa waris di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa Saksi Albertus Sumardiyanto tidak mengetahui jika para pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah saling melaporkan di Kepolisian;
- Bahwa almarhum Sarimin dengan almarhum Suminten bercerai hidup;
- Bahwa seingat Saksi Albertus Sumardiyanto waktu itu sebelum almarhum Sarimin dengan almarhum Suminten bercerai terlebih dahulu harta gono

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gini milik mereka di bagi 2 (dua), yang bagian Suminten semuanya diberikan kepada anak hasil dari perkawinan antara almarhum Sarimin dengan almarhum Suminten yaitu Sukarman (Penggugat I) dan Sumardi (Penggugat II), tetapi yang bagian dari almarhum Sarimin belum di bagi kepada siapapun, tetapi Saksi Albertus Sumardiyanto sudah lupa mana yang bagian almarhum Sarimin dan mana yang bagian almarhum Suminten;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 November 2020, yang diberi tanda TI,II dan III-1, sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Metro dalam perkara Nomor 0696/Pdt.G/2020/PA.Mt tertanggal 06 Januari 2021, yang diberi tanda TI,II dan III-2, sesuai dengan salinannya;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Way Jepara tertanggal 16 Desember 2013, yang diberi tanda TI,II dan III-3, sesuai dengan salinannya;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam perkara Nomor 0020/Pdt.G/2021/PTA.Bdl tertanggal 7 April 2021, yang diberi tanda TI,II dan III-4, sesuai dengan salinannya;

Menimbang bahwa Bukti TI,II,III-1 sudah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan TI,II,III-2, TI,II,III-3 dan TI,II,III-4 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan salinan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suyitno pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Braja Sakti dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa Saksi Suyitno kenal dengan almarhum Sarimin;
 - Bahwa pada saat Saksi Suyitno menjabat sebagai Sekretaris Desa Braja Sakti pernah tanda tangan sebagai saksi dalam Akta Hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan yang tertera sebagai salah satu saksi dalam Akta Hibah tersebut adalah tanda tangan Saksi Suyitno;
- Bahwa yang meminta untuk dibuatkan Akta Hibah Nomor : 396/WJ/2013 tersebut pada saat itu yaitu almarhum Sarimin;
- Bahwa proses almarhum Sarimin meminta untuk dibuatkan Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013 tersebut pada saat itu yaitu almarhum Sarimin datang ke Kantor Kepala Desa dan langsung masuk ke ruangan Kepala Desa, lalu tidak lama kemudian Kepala Desa keluar ruangan dan menyerahkan syarat-syarat pembuatan Akta Hibah kepada Saksi Suyitno dan memerintahkan Saksi Suyitno untuk ke Kantor Camat Way Jepara mengurus pembuatan Akta Hibah di Kantor Kecamatan;
- Bahwa pada saat almarhum Sarimin datang ke Kantor Kepala Desa Braja Sakti dan meminta untuk dibuatkan Akta Hibah, waktu itu Saksi Suyitno tidak tahu almarhum Sarimin datang sendirian atau datang bersama Darman (Tergugat III) karena datang langsung masuk ke ruangan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Suyitno kenal dengan almarhum Sarimin hanya sebatas tahu orangnya tapi tidak begitu kenal;
- Bahwa pada saat almarhum Sarimin datang ke Kantor Kepala Desa Braja Sakti dan meminta untuk dibuatkan Akta Hibah, almarhum Sarimin langsung menghadap Kepala Desa dan tidak menemui atau menghadap kepada Saksi Suyitno juga waktu itu;
- Bahwa pada saat almarhum Sarimin datang ke Kantor Kepala Desa Braja Sakti dan meminta untuk dibuatkan Akta Hibah, almarhum Sarimin tidak membawa surat keterangan ahli waris;
- Bahwa dalam proses pembuatan Akta Hibah hanya memerlukan surat persetujuan dari istri saja dan tidak memerlukan surat keterangan ahli waris lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi Suyitno tandatangan sebagai saksi di dalam Akta Hibah Nomor : 396/WJ/2013 tersebut, pada saat itu Saksi Suyitno masih menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi Suyitno sebagai Perangkat Desa atau sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa, saat itu Saksi Suyitno diperbolehkan untuk menjadi saksi di dalam proses pembuatan Akta Hibah;
- Bahwa Saksi Suyitno tidak mengetahui tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini atau tanah yang pernah dibuatkan Akta Hibah Nomor:

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/WJ/2013 hasil perolehan dari perkawinan antara Sarimin dengan Suminten atau hasil dari perkawinan antara Sarimin dengan Ngatinem;

- Bahwa pada saat almarhum Sarimin datang ke Kantor Kepala Desa Braja Sakti untuk dibuatkan Akta Hibah, Saksi Suyitno tidak mengecek Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan penerima hibah, serta ahli waris yang lainnya;
- Bahwa Saksi Suyitno tidak mengetahui jika Sukarman dan Sumardi (para Penggugat) bermasalah atau bersengketa dengan Ngatinem, Darmin, Darman (para Tergugat) di pengadilan mengenai tanah yang pernah Saksi Suyitno buat Akta Hibah nya di Kantor Kecamatan Way Jepara;
- Bahwa Saksi Suyitno tidak mengetahui apa dasar almarhum Sarimin meminta dibuatkan Akta Hibah pada saat itu;
- Bahwa sebelum tanah dibuatkan Akta Hibah, pihak dari Pemerintahan Desa tidak melakukan kroscek di lapangan terlebih dahulu mengenai tanah yang akan di hibahkan tersebut, apakah masih dalam sengketa atau tidak. Pada saat itu Saksi Suyitno hanya mengecek Sertifikat Tanah yang akan di hibahkan saja;
- Bahwa tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum dibuatkan Akta Hibah;
- Bahwa Saksi Suyitno tidak melakukan penelitian atau pengecekan terhadap tanah yang akan dibuatkan Akta Hibah terlebih dahulu sebelum memproses pembuatan Akta Hibahnya karena tanah yang akan dihibahkan Akta Hibah sudah ada Sertifikat Hak Milik nya;
- Bahwa pada saat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Braja Sakti, proses pembuatan surat keterangan ahli waris yaitu pemohon atau semua ahli waris datang ke Kantor Kepala Desa membawa Surat Keterangan Kematian dan saksi-saksi, lalu dibuatkan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa sebelum dibuatkan surat keterangan ahli waris, saksi-saksi yang dibawa oleh pemohon atau ahli waris ditanyakan terlebih dahulu mengenai kebenaran siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Darwis, AS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darwis pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Way Jepara;
- Bahwa Saksi Darwis tidak ingat tahun berapa menandatangani Akta Hibah yang dijadikan bukti TI.II. III-3 tersebut;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di Akta Hibah tersebut adalah tanda tangan Saksi Darwis;
- Bahwa selama menjadi Camat Kecamatan Way Jepara Saksi Darwis juga pernah menandatangani Akta Hibah lainnya;
- Bahwa Camat tidak bisa membuatkan Akta Hibah tanpa ada permohonan melalui Kepala Desa;
- Bahwa Camat hanya tanda tangan saja jika ada permohonan pembuatan Akta-akta mengenai tanah, sedangkan proses pembuatan Aktanya sudah ada protokoler yang membuat dan mempersiapkannya;
- Bahwa pada saat Saksi Darwis menandatangani Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013, saat itu Saksi Darwis sebagai Camat dan karena jabatannya tersebut Camat juga bisa bertindak sebagai PPAT;
- Bahwa selama Saksi Darwis menjabat sebagai Camat Kecamatan Way Jepara, penyelesaian sengketa mengenai tanah di Wilayah Kecamatan Way Jepara saat itu bila bisa diselesaikan di tingkat Desa maka tidak perlu lagi ke Kecamatan;
- Bahwa waktu itu Saksi Darwis sebagai Camat selaku PPAT sudah ada protokoler yang memeriksa kelengkapan pembuatan Akta-akta Tanah sehingga Saksi Darwis sebagai Camat hanya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa benar semua pembuatan Surat atau Akta mengenai tanah, Saksi Darwis hanya tinggal tandatangan saja mengenai prosesnya sudah ada protokoler yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi Darwis tidak mengetahui jika Sukarman dan Sumardi (para Penggugat) bermasalah atau bersengketa dengan Ngatinem, Darmin, Darman (para Tergugat) di pengadilan mengenai tanah yang pernah Saksi Darwis tandatangan Akta Hibah nya pada saat saya menjabat sebagai Camat Kecamatan Way Jepara;
- Bahwa Saksi Darwis tidak mengetahui apa hubungan antara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tugas dari protokoler yang Saksi Darwis tunjuk pada saat Saksi Darwis menjabat sebagai Camat di Kecamatan Way Jepara yaitu untuk

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti ke bawah apabila ada permohonan pembuatan Surat atau Akta mengenai tanah;

- Bahwa sebelum Saksi Darwis menandatangani Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013 saat itu, Saksi Darwis tidak meneliti berkas-berkas lainnya yang dilampirkan sebagai syarat pembuatan Akta Hibah tersebut, Saksi Darwis hanya menanyakan kepada prtokoler Saksi Darwis apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi Darwis lupa apakah ada surat penelitian mengenai tanah yang akan dihibahkan pada saat itu atau tidak;
- Bahwa dasar hukumnya camat mempunyai atau memiliki protokoler yang mengurus mengenai pembuatan Surat atau Akta yang menyangkut masalah tanah adalah kebijakan seorang Camat saja Saksi Darwis lupa apa dasar hukumnya;
- Bahwa pada saat proses permohonan pembuatan Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013, Sarimin selaku penghibah dan Darman selaku penerima hibah tidak datang ke Kantor Camat Kecamatan Way Jepara dan menghadap Saksi Darwis sebagai Camatnya pada saat itu;
- Bahwa pada saat proses pembuatan Akta Hibah, Pemohon tidak diperbolehkan tidak datang menghadap kepada Camat selaku PPAT atau menghadap seorang Notaris/PPAT;
- Bahwa tidak boleh seseorang menerima hibah tanah yang mana orang tersebut tidak berada di lokasi obyek hibah karena itu berarti sebagai absente;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor: 67/BS Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur tanggal 25 Juli 1986 terdaftar atas nama Darman, yang diberi tanda TTIV-1, sesuai dengan salinan;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 474/1986 tanggal 25 Mei 1983 Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur luas 9.765 M², yang diberi tanda TTIV-2, sesuai dengan salinan;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/SKT/TS/1979 tanggal 20 Maret 1979 Kepala Desa Braja Sakti M.S. Cokrodiharjo, yang diberi tanda TTIV-3, sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 023/1.Agr/1979 tanggal 20 Maret 1979, PPAT Camat Way Jepara Palgunari B.A., yang diberi tanda TTIV-4, sesuai dengan salinan;
5. Fotokopi Surat Ukur Sementara/Gambar Ukur Nomor: 474/1983 Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 Maret 1983, luas 9.765 M², yang diberi tanda TTIV-5, sesuai dengan aslinya;
6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG.100/DA.120/SK/HM/1986, tanggal 04 Juli 1986, yang diberi tanda TTIV-6, sesuai dengan aslinya;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Pewarisan HM 00067, tanggal 08 Juli 2019, yang diberi tanda TTIV-7, sesuai dengan aslinya;
8. Fotokopi Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak tanggal 04 Juli 2019, yang diberi tanda TTIV-8, sesuai dengan aslinya;
9. Fotokopi Surat Kuasa pengurusan peralihan hak tanggal 04 Juli 2019, yang diberi tanda TTIV-9, sesuai dengan aslinya;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 015/08.2001/I/2019, tanggal 15 Januari 2019, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, yang diberi tanda TTIV-10, sesuai dengan aslinya;
11. Fotokopi SSPD-BPHTB An. Ngatinem tanggal verifikasi, tanggal 31 Juni 2019, yang diberi tanda TTIV-11, sesuai dengan aslinya;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 015/07.2001/I/2019, tanggal 15 Januari 2019, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, yang diberi tanda TTIV-12, sesuai dengan aslinya;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 1. Sarimin, 2. Ngatinem, 3. Darmin, 4. Darman, yang diberi tanda TTIV-13, Fotokopi dari Fotokopi;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1807072110090021 tanggal 12 Juni 2013, yang diberi tanda TTIV-14, Fotokopi dari Fotokopi;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak-Pembagian Hak Bersama HM 00067, tanggal 26 Februari 2020, yang diberi tanda TTIV-15, sesuai dengan aslinya;
16. Fotokopi Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak, tanggal 24 Februari 2020, yang diberi tanda TTIV-16, sesuai dengan aslinya;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Kuasa pengurusan peralihan hak, tanggal 24 Februari 2020, yang diberi tanda TTIV-17, sesuai dengan aslinya;
18. Fotokopi SSPD-BPHTB An. Darman, yang diberi tanda TTIV-18, sesuai dengan aslinya;
19. Fotokopi SPPT PBB tahun 2019 NOP 18.10.060.018.004-0071.0 An. Sarimin, yang diberi tanda TTIV-19, Fotokopi dari Fotokopi;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. 1. Ngatinem, 2. Darmin, 3. Darman, yang diberi tanda TTIV-20, Fotokopi dari Fotokopi;
21. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 529/B.Sakti/2020, tanggal 05 Februari 2020 Notaris Arief Hamidi Budi Santoso, S.H., yang diberi tanda TTIV-21, sesuai dengan salinan;

Menimbang bahwa Bukti TTIV.1, TTIV.2, TTIV.4 dan TTIV.21 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat salinan keputusannya di persidangan, TT.IV.3, TT.IV.5 sampai TTIV.12 dan TTIV.15 sampai TTIV.18, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan TTIV.13, TTIV.14, TTIV.19, TTIV.20 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat, Para Tergugat, Turut IV Tergugat telah dicocokkan di hadapan Majelis Hakim dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, yang hasil selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa selain mengajukan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam gugatan tentang pokok perkara, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang provisi;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Provisi, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak menggarap secara langsung, menyewakan, dan/atau menjual tanah sawah SHM No. M. 67/ Braja Sakti tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman (Tergugat III) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, batas Barat samuri, batas timur Murtam, batas selatan Paimin, batas utara Jalan Kampung Tri Sakti sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gwijde*) dan/atau;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta siapapun pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap objek perkara milik Para Penggugat untuk patuh dan tunduk serta menjalankan isi putusan provisi ini sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gwijde*);
4. Memerintahkan Para Tergugat membayar uang Paksa Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari apabila Para Tergugat Tidak melaksanakan Tuntutan Provisi ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai istilah dan pengertian tuntutan provisi, dalam ketentuan pasal 53 Rv dikenal dengan istilah *Provisionil* yang berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara dengan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 54 Rv dan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan *Provisionil* yang mana hanya dapat dilakukan untuk:

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat dimintakan provisi sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka terhadap provisi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut yang telah Majelis Hakim putusan dalam putusan sela tersebut di atas, juga mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut :

- Eksepsi *nebis in idem*;

Menimbang bahwa dalam jawaban atas eksepsi tersebut, Para Tergugat mendalilkan perkara yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yakni dalam putusan Gugatan Kewarisan dalam perkara Nomor 0696/Pdt.G/2020/PA.Mt tanggal 06 Januari 2021 (Vide Salinan putusan dalam Rekonvensi Halaman 29 poin 12 dan halaman 38 poin 12). Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang di Ajukan oleh Para Penggugat Nebis In Idem sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya mengatakan objek Perkara a quo tidak masuk dalam objek yang dikabulkan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara Putusan Gugatan Kewarisan Nomor: 0696/Pdt.G/2020/PA.Mt tanggal 06 Januari 2021 dikarenakan adanya hubungan keperdataan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dimana dalam hal ini Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai Tanah milik Sarimin (alm) dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tanpa Persetujuan Para Penggugat;.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi *nebis in idem* adalah untuk kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali dan atas hal tersebut untuk mengetahui apakah perkara a-quo sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus itu harus melewati tahap pembuktian perkara a-quo terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan untuk diterima sehingga harus ditolak;

- Eksepsi *obscuur libet*;

Menimbang bahwa dalam jawaban atas eksepsi tersebut, Para Tergugat mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci atas objek sengketa dalam perkara a quo batas batas tanah objek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan berbatasan dengan nama orang bukan secara jelas apakah berbatasan dengan tanah milik orang atau hanya orang yang disebut saja.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya mengatakan Para Penggugat telah secara jelas dan rinci mendalilkan obyek yang ada dalam gugatan a quo, yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M. 67/ Braja Sakti tahun 1983 – Pemberian Hak Milik, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02558, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/ 1983 atas nama Sarimin sekarang tercatat atas nama Darman (Tergugat III), Luas 9.765 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

Batas Barat : Samuri
Batas Timur : Murtam
Batas Selatan : Paimin
Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan untuk diterima sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV juga telah mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut :

- Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error in objecto*);

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat IV menyatakan objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah, dimana dalam petitumnya poin 7 halaman 14 Para Penggugat menuntut "batal demi hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat SHM Nomor: M.67/Braja Sakti Tahun 2020, Surat Ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas 9.765 M2 yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Dengan Batas-batas: Batas Barat: Samuri, Batas Timur: Murtam, Batas Selatan: Paimin, Batas Utara: Jalan Kampung Tri Sakti" yang mana Turut Tergugat IV berpendapat yang menjadi objek perkara sebenarnya adalah: 1. Surat keterangan waris nomor: 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019 atas nama ngatinem, Darmin, Darman dan 2. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B.SAKTI/2020 Tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Para Tergugat menyatakan dalam repliknya yaitu bahwa terbitnya sertifikat a quo tidak luput dari dibuatnya surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/1/2019 Tanggal 15 Januari 2019 serta Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. Sakti/2020 tanggal 5 Februari 2020 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M. 67/ Braja Sakti tahun 1983 – Pemberian Hak Milik, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02558, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/ 1983 atas

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sarimin, Luas 9. 765 M² (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) maka sudahlah tepat objek dari Gugatan a quo adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M. 67/ Braja Sakti tahun 1983;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat terkait dengan obyek perkara dalam perkara a-quo manakah yang akan diperiksa itulah yang akan dibuktikan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan untuk diterima sehingga harus ditolak;

- Eksepsi Diskualifikator (Para Penggugat tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan);

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV menyatakan dalam jawabannya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai Ahli waris dan (alm) Sarimin dan seorang ibu bernama (alm) Suminten sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan Para Penggugat sebagai ahli Waris (alm) Sarimin haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebagai ahli waris oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Sukadana sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas hal tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor: 251/07. 2001/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang disahkan oleh Turut Tergugat II sesuai Nomor: 000/24/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tercantum nama Ngatinem, Darmin, Darman (Para Tergugat), Sukarman, Sumardi (Para Penggugat) dan juga dibuktikan melalui saat sidang mediasi berlangsung Turut Tergugat IV hadir dan menyaksikan sendiri pengakuan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat adalah Kakak kandungnya sekaligus ahli waris dari Sarimin (alm) sehingga dan seharusnya Pengakuan Tergugat di anggap sudah Terbukti ("MARI NO. 497/K/SIP1971 Tanggal 1 September 1971");

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan untuk diterima sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUHPerdara dengan cara membuat surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan dikuatkan oleh Turut Tergugat II) tanpa mencantumkan nama Para Penggugat yang merupakan bagian dari Ahli Waris dari Sarimin sehingga atas dasar Surat Keterangan Waris tersebut Turut Tergugat III atas permintaan Para Tergugat menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 lalu terjadi peralihan sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983, Luas 9.765 m² atas nama Sarimin menjadi atas nama Darman (Tergugat III) sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perubahan Sertipikat menjadi atas nama Tergugat III bukan tanpa alasan, karena Hak atas tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat III berdasarkan Akta Hibah Nomor 306/WJ/2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, DARWIS AS, SP, oleh (alm) Sarimin, begitu juga para Penggugat yang telah mendapat pemberian tanah yang saat ini telah habis di jual oleh Para Penggugat. Bahwa semua anak (alm) Sarimin telah mendapat pemberian tanah masing-masing jauh sebelum (alm) Sarimin meninggal dunia. Seharusnya para Penggugat yang merupakan

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak (orang yang dituakan) malu yang telah mempermasalahkan tanah Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak kandung dari Sarimin namun berbeda Ibu;
- Bahwa obyek sengketa yang sedang dipermasalahkan dalam perkara a-quo adalah sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983, Luas 9.765 m² atas nama Darman (Tergugat III);

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan pada akhirnya harus dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah asal usul peralihan sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983, Luas 9.765 m² atas nama Sarimin menjadi atas nama Darman (Tergugat III)? Apakah bermula dari surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 atau Akta Hibah Nomor 306/WJ/2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur?

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.39 dan 5 (lima) orang saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI,II,III-1 sampai dengan TI,II,III-4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat IV juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda TTIV.1 sampai dengan TTIV.21;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara dalam gugatan tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Para Penggugat untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang asal usul peralihan obyek sengketa atas nama Sarimin menjadi Darman terlebih dahulu sehingga setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang asal usul peralihan obyek sengketa atas nama Sarimin menjadi Darman yang berasal surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan dikuatkan oleh Turut Tergugat II) tanpa mencantumkan nama Para Penggugat yang merupakan bagian dari Ahli Waris dari Sarimin sehingga atas dasar Surat Keterangan Waris tersebut Turut Tergugat III atas permintaan Para Tergugat menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 lalu terbit SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983, Luas 9.765 m² atas nama Sarimin menjadi atas nama Darman (Tergugat III), Para Penggugat telah mengajukan bukti;

Menimbang bahwa terkait kekuatan pembuktian bukti surat berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, Majelis Hakim memperhatikan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang asal usul peralihan hak itu, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Sarimin selaku pemilik awal SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986 yaitu sebagaimana dalam bukti P.1 sampai dengan P.19 dan P.24 menerangkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak kandung dari almarhum Sarimin sebagaimana juga keterangan dari Saksi Julianto, Saksi Herry Mulyono dan Saksi Albertus Sumardiyanto yang tidak dibantah pula oleh Para Tergugat serta

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti TI,II,III-1 dan juga bukti TI,II,III-2 serta bukti TI,II,III-4 berupa putusan Pengadilan Agama Metro jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Sarimin;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan bukti P.23 dan P.36 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986 atas nama Darman yang bersesuaian dengan bukti TTIV-1 dan TTIV-2 berupa Buku Tanah Nomor: 67/BS Desa Braja Sakti yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a-quo yang mana terhadap obyek dimaksud tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian terhadap obyek yang disengketakan tersebut untuk membuktikan asal dari peralihan kepemilikan, Para Penggugat mengajukan bukti P.25 yaitu fotokopi dari fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 529/B.Sakti/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arief Hamidi Budi Santoso, S.H. yang didukung dan bersesuaian dengan bukti TTIV-21 serta Para Penggugat juga mengajukan P.20 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang bersesuaian dengan bukti TTIV-12;

Menimbang bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan pula bukti P.30, P.34, P.35 dan P.37 yang didukung dan sesuai dengan bukti TTIV-16, TTIV-17 dan TTIV-18 yang berkaitan dengan surat-surat pendukung terjadinya peralihan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, terungkap fakta tentang peralihan hak obyek sengketa SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986 atas nama Sarimin menjadi Darman terlihat pada bukti P.23 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986 atas nama Darman yang bersesuaian dengan bukti TTIV-1 berupa Buku Tanah Nomor: 67/BS Desa Braja Sakti atas nama Darman yang mana tertulis sebab perubahan adalah:

- Darman menjadi Pemegang hak pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 529/B.Sakti/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arief Hamidi Budi Santoso, S.H. yang mana dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut Para Tergugat memberikan pembagian hak Bersama kepada Tergugat III sehingga pemegang hak yang sebelumnya tertulis dalam sertifikat/ surat tanah adalah Para Tergugat berubah menjadi Tergugat III saja;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beranjak ke waktu yang lebih lampau, Para Tergugat menjadi pemegang hak pada tahun 2019 berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan dikuatkan oleh Turut Tergugat II) yang mana dalam surat tersebut para ahli waris Sarimin berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Para Tergugat sehingga pemegang hak yang sebelumnya adalah Sarimin berubah menjadi Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka telah diketahui asal usul peralihan hak atas obyek sengketa SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986;

Menimbang bahwa terhadap dalil asal usul peralihan hak obyek sengketa tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti TI,II,III-3 berupa Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Way Jepara tertanggal 16 Desember 2013, yang mana juga didukung dengan keterangan saksi Suyitno selaku Sekretaris Desa Braja Sakti dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 yang mengurus pembuatan akta hibah tersebut bahwa sebelum tanah dibuatkan Akta Hibah, pihak dari Pemerintahan Desa tidak melakukan kroscek di lapangan terlebih dahulu mengenai tanah yang akan di hibahkan tersebut, apakah masih dalam sengketa atau tidak melainkan pada saat itu Saksi Suyitno hanya mengecek Sertifikat Tanah yang akan di hibahkan saja, serta didukung pula dengan keterangan saksi Darwis AS selaku Camat/PPATS yang menerbitkan akta hibah dimaksud yang menerangkan pada saat proses permohonan pembuatan Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013, Sarimin selaku penghibah dan Darman selaku penerima hibah tidak datang ke Kantor Camat Kecamatan Way Jepara dan menghadap Saksi Darwis sebagai Camatnya pada saat itu sedangkan dalam aturannya pada saat proses pembuatan Akta Hibah, Pemohon tidak diperbolehkan tidak datang menghadap kepada Camat selaku PPAT atau menghadap seorang Notaris/PPAT juga selain itu tidak boleh seseorang menerima hibah tanah yang mana orang tersebut tidak berada di lokasi obyek hibah karena itu berarti sebagai absente;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap data dari bukti TI,II,III-3 berupa Akta Hibah Nomor: 396/WJ/2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Way Jepara tertanggal 16 Desember 2013 itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan bukti P.21 dan P.22 tentang asal usul Sarimin memperoleh obyek sengketa, oleh karena tidak dibantah oleh Para Tergugat maka terhadap bukti tersebut tidak perlu diuraikan satu demi satu;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.26 sampai dengan bukti P.29 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan hanya menunjukkan tentang pembayaran pajak tanpa ada hubungannya dengan asal usul peralihan hak sebagaimana pokok permasalahan dalam perkara a-quo maka bukti tersebut juga tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terkait bukti P.31, P.32, P.33, P.35 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka terhadap bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa kemudian untuk bukti P.38 dan P.39 tidak berkaitan dengan permasalahan inti perkara a-quo maka bukti tersebut juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHPerdara dengan cara membuat surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan dikuatkan oleh Turut Tergugat II) tanpa mencantumkan nama Para Penggugat yang merupakan bagian dari Ahli Waris dari Sarimin sehingga atas dasar Surat Keterangan Waris tersebut Turut Tergugat III atas permintaan Para Tergugat menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 lalu terjadi peralihan sebidang tanah pertanian dengan SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986, Surat Ukur Sementara Nomor: 474/1983, Luas 9.765 m² atas nama Sarimin menjadi atas nama Darman (Tergugat III) sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (*public order and morals*);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang ada yang mana Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Sarimin, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat yang telah membuat surat keterangan ahli waris Nomor: 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan dikuatkan oleh Turut Tergugat II) tanpa mencantumkan nama Para Penggugat sehingga atas dasar Surat Keterangan Waris tersebut terjadi peralihan hak SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986 dari Sarimin kepada 3 (tiga) orang yaitu Para Tergugat dan kemudian Para Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat III menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor:

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529/B.SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang mana Para Tergugat membagi hak bersama atau obyek sengketa perkara a-quo kepada Tergugat III saja sehingga terjadi peralihan Kembali SHM Nomor: M.67/ Braja Sakti tahun 1986, atas nama Para Tergugat menjadi atas nama Darman (Tergugat III) adalah termasuk perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Sarimin;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas petitum angka 2 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris sah (alm) Sarimin, Majelis Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam di persidangan yang berasal dari pertimbangan alat bukti yang diajukan para pihak yaitu bukti P.1 sampai dengan P.19 dan P.24 menerangkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak kandung dari almarhum Sarimin sebagaimana juga keterangan dari Saksi Julianto, Saksi Herry Mulyono dan Saksi Albertus Sumardiyanto yang tidak dibantah pula oleh Para Tergugat serta didukung dengan bukti TI,II,III-1 dan juga bukti TI,II,III-2 serta bukti TI,II,III-4 berupa putusan Pengadilan Agama Metro jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Sarimin;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a-quo adalah merupakan ahli waris dari Sarimin, sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas petitum angka 4 yang mana Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan sah surat keterangan waris Nomor : 251/07.2001/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 atas nama Ngatinem binti Suro Rejo, Sukarman bin Sarimin, Sumardi bin Sarimin, Darmin bin Sarimin, Darman bin Sarimin, maka Majelis Hakim menilai oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum angka 3 dan oleh karena petitum angka 3 dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum angka 4 juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 5 agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat keterangan waris Nomor : 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Sarimin sebagaimana dalam petitum angka 3 dan angka 4 sehingga surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan fakta hukum tersebut maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum 6 yang memohon untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dasar adanya Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 adalah surat keterangan ahli waris Nomor : 015/07.2001/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman sehingga oleh karena surat keterangan ahli waris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat SHM Nomor: M. 67/ Braja Sakti tahun 2020, surat ukur Nomor: 474/1983 atas nama Darman seluas Luas: 9. 765 M2 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dasar peralihan hak obyek sengketa perkara a-quo menjadi atas nama Darman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya sehingga petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas petitum angka 8 agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap objek Perkara berupa satu bidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur seluas 3. 279 M2 (tiga ribu dua tatus tujuh puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/WJ/LB. I/1992 tanggal 31 Juli 1992 atas nama Sarimin, dengan batas Utara: Jalan Aspal (jalan desa), Batas Selatan: Sungai Kecil (dulu Marzuki), Batas Timur: Tanah Puryani / Marzuki (Huda) dan Batas Barat : Tanah Sarimi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena obyek yang dimintakan dalam petitum ini bukan merupakan obyek yang dipersengketakan dalam perkara a-quo dan bukan obyek yang dilakukan pemeriksaan setempat maka obyek dalam petitum angka 8 tidak ada hubungannya dengan perkara a-quo sehingga petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 yang meminta untuk memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap putusan ini mengikat para pihak sehingga petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa atas petitum angka 10 agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat berupa satu bidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur seluas 3. 279 M2 (tiga ribu dua tatus tujuh puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 20/WJ/LB. I/1992 tanggal 31 Juli 1992 atas nama Sarimin, dengan batas Utara: Jalan Aspal (jalan desa), Batas Selatan: Sungai Kecil (dulu Marzuki), Batas Timur: Tanah Puryani / Marzuki (Huda) dan Batas Barat : Tanah Sarimin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan sita jaminan tidak pernah diajukan di persidangan dan juga obyek yang dimintakan dalam petitum angka 10 bukan merupakan obyek yang dipersengketakan dalam perkara a-quo dan bukan obyek yang dilakukan pemeriksaan setempat maka obyek dalam petitum angka 10 tidak berhubungan dengan perkara a-quo sehingga petitum angka 10 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 11 dan 12 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immaterial serta petitum angka 13 agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 11 dan angka 12 ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat jumlah kerugiannya, dan mengenai uang paksa atau dwangsom berdasarkan Pasal 606a Rv Jo putusan

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No.307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa uang paksa atau dwangsom tidak dapat diajukan terhadap pembayaran sejumlah uang dan dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil (riil eksekusi), sehingga oleh karena tidak dapat dibuktikan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut maka petitum angka 11, 12 dan 13 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 14 agar menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad) maka Majelis Hakim mengacu pada kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil yang mana hanya dapat dilakukan untuk:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat dimintakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 14 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris sah (alm) Sarimin;
4. Menyatakan sah surat keterangan waris Nomor: 251/07.2001/VI/2021 tanggal 7 Juli 2021 atas nama Ngatinem binti Suro Rejo, Sukarman bin Sarimin, Sumardi bin Sarimin, Darmin bin Sarimin, Darman bin Sarimin;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat keterangan waris Nomor: 015/07.2001/VI/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor: 529/B. SAKTI/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Ngatinem, Darmin, Darman;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat SHM Nomor: M. 67 / Braja Sakti tahun 2020, surat ukur Nomor : 474/1983 atas nama Darman seluas Luas: 9. 765 M2 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Batas Barat : Samuri
 - Batas Timur : Murtam
 - Batas Selatan : Paimin
 - Batas Utara : Jalan Kampung Tri Sakti
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.143.000,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H. dan Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Feri Apriza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp80.000,00;
5. PNBPN relas	:	Rp80.000,00;
6. Panggilan	:	Rp2.701.000,00;
7. Biaya sumpah	:	Rp100.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;
9. PNBPN Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
10. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
11. Biaya Penggandaan	:	Rp112.000,00;
Jumlah	:	Rp5.143.000,00;

(lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Sdn